

## TINGKAT PEMAHAMAN PAJAK, PENERAPAN E-FILING DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SELAMA MASA PANDEMI DENGAN PERAN LINGKUNGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Jamian Purba<sup>1</sup>, Dian Sulistyorini Wulandari<sup>2</sup>, Winda Widyaningsih<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa  
Correspondences: [jmnpurba26@pelitabangsa.ac.id](mailto:jmnpurba26@pelitabangsa.ac.id)

Artikel Masuk: 21 Juni 2024

Artikel Direview: 2 Juli 2024

Artikel Diterima: 6 Juli 2024

Artikel dapat diakses: [Archives | Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa \(jppmpelitabangsa.id\)](#)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Tingkat pemahaman pajak, penerapan e filing, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan peran lingkungan sebagai variabel moderator. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memahami proses pelaporan dan pembayaran pajak. Jumlah data adalah 100 responden yang diambil melalui kuesioner menggunakan analisis data *partial least squares* (PLS). Berdasarkan uji statistik, hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat pemahaman pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan E Filing dan Peran Lingkungan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Lingkungan dapat memperkuat pengaruh tingkat pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun lingkungan tidak dapat memoderasi pengaruh penerapan e-filing dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Tingkat Pemahaman Pajak, Penerapan E-Filing, Sanksi Pajak, Peran Lingkungan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

### ABSTRACT

*This study aims to examine the effect of the level of tax understanding, the application of e filing, and tax sanctions on individual taxpayer compliance with the role of the environment as a moderator variable. The population used in this study are taxpayers who understand the process of reporting and paying taxes. The amount of data is 100 respondents taken through a questionnaire using partial least squares (PLS) data analysis. Based on statistical tests, the results showed that the level of understanding of taxes and tax sanctions has a significant influence on individual taxpayer compliance. The application of E Filing and the Role of the Environment do not have a significant influence on individual taxpayer compliance. The environment can strengthen the influence of the level of tax understanding on individual taxpayer compliance. However, the environment cannot moderate the effect of e-filing implementation and tax sanctions on individual taxpayer compliance.*

*Keywords: Tax Comprehension Level, E-Filing Implementation, Tax Penalties, Role of the Environment, Individual Taxpayer Compliance*

### PENDAHULUAN

Indonesia dengan sistem hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bercita-cita mewujudkan kehidupan bernegara dan berbangsa yang adil dan makmur, aman, damai, dan tertib serta menjamin persamaan hukum bagi masyarakat. Demi untuk tercapainya cita-cita tersebut proses pembangunan nasional perlu dieksekusikan dengan baik, tepat, dan berkelanjutan. Proses pembangunan nasional di seluruh wilayah Indonesia memerlukan biaya yang harus digali terutama dari sumbernya sendiri. Sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan negara, salah satu komponen terpenting adalah pajak. Pajak merupakan penyertaan seluruh elemen masyarakat dalam penerimaan negara yang tidak dapat dinikmati langsung pada saat itu. Dalam arti lain pajak adalah alat yang

menggerakkan perekonomian negara karena merupakan sumber utama penerimaan tertinggi bagi negara (Asiah et.al, 2024) .

Pandemi Covid-19 merupakan fenomena yang terjadi sejak awal tahun 2020 dan masih berlanjut hingga sekarang. Dampak dari pandemi Covid-19 sangat terasa di berbagai sektor di setiap belahan negara, termasuk di negara Indonesia. Di Indonesia, adanya kebijakan pembatasan tertentu yang berfungsi untuk menekan angka penyebaran virus Covid-19 yang memberikan dampak besar terhadap sektor perekonomian Indonesia.

Semua pembatasan itu membuat dunia bisnis lesu. Adanya peraturan yang bertujuan membatasi kegiatan masyarakat, termasuk pembatasan operasional pusat perbelanjaan dan kebijakan bagi para pekerja untuk bekerja dari jarak jauh serta pemutusan hubungan kerja, sehingga mengakibatkan pengurangan pendapatan masyarakat. Banyaknya masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan atau kehilangan pekerjaan meningkatkan kemungkinan masyarakat untuk menghindari kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Widati et.al, 2023). Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak (Atarwaman, 2020)

Kepatuhan perpajakan merupakan kesanggupan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan dapat dicapai melalui penghitungan, pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Wajib Pajak dituntut untuk jujur dalam melaporkan SPT sesuai dengan penghasilan yang diterimanya. Pelaporan SPT juga harus sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan dilaporkan sebelum tenggang waktu yang telah ditentukan. Namun realitanya, di tahun 2020 hanya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Karyawan yang berhasil mencapai peningkatan kepatuhan formalnya, yakni sebesar 85,42% dari total WPOP Karyawan yang wajib lapor SPT sebanyak 14,17 juta WP. Sedangkan, rasio kepatuhan WPOP Nonkaryawan di tahun 2020 hanya mencapai 52,45% dari total WPOP Nonkaryawan yang wajib lapor SPT sebanyak 3,35 juta atau cenderung menurun dibandingkan rasio kepatuhan di tahun 2019 sebesar 75,31% (news.ddtc.co.id).

E-Filing adalah suatu cara atau proses penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) elektronik yang digunakan secara online yang disediakan dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015, dengan menggunakan media internet melalui *Application Service Provider* (ASP) atau pajak.go.id tanpa dipungut biaya sedikit pun. Tujuan e-filing adalah memberikan fasilitas pelaporan dan penyampaian SPT secara online kepada wajib pajak. Dengan e-filing ini bermanfaat untuk mempermudah proses perekaman data SPT di dalam basis data DJP (Saputri & Rahayu, 2021).

Tingkat pemahaman perpajakan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu yang telah didapat yang berhubungan dengan perpajakan (Saputri & Rahayu, 2021). Sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar kebijakan perpajakan

(Supriatiningsih & Jamil, 2021). Secara general, lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar kita, seperti lingkungan sekolah, lingkungan keluarga ataupun lingkungan kerja. Lingkungan sosial memicu orang lain untuk saling meniru (Andayani et al., 2022). Lingkungan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang akan pelaporan pajak. Situasi yang kondusif, dalam artian mendukung untuk berperilaku baik seseorang wajib pajak maka akan mempengaruhi seorang wajib pajak untuk patuh melaporkan pajaknya, begitu pula sebaliknya kondisi lingkungan yang tidak kondusif akan membentuk seseorang wajib pajak untuk tidak patuh (Wulandari, 2021).

Ditjen Pajak (DJP) mencatat telah menerima 6,39 juta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2021 hingga 15 Maret 2022 pukul 08.37 WIB. Penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2021 wajib pajak orang pribadi mencapai 6,2 juta SPT. Sementara pada wajib pajak badan, SPT Tahunan di tahun 2021 yang disampaikan baru 189.485 SPT. Mengenai pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan yang masih minim, DJP menilai hal itu disebabkan karena adanya batas waktu penyampaian yang masih panjang, yakni 30 April 2022. Data DJP menunjukkan angka pelaporan SPT Tahunan 2021 tersebut lebih sedikit jika dibandingkan dengan periode yang sama untuk tahun sebelumnya. Waktu itu, pelaporan SPT Tahunan telah mencapai 6,61 juta yang terdiri atas 6,4 juta SPT wajib pajak orang pribadi dan 218.431 SPT wajib pajak badan. Selain itu, DJP mengatakan ada 19,0 juta wajib SPT pada tahun ini, tercatat terdiri atas 17,35 juta wajib pajak orang pribadi dan 1,65 juta wajib pajak badan. Dengan target tersebut, rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan hingga saat ini baru sekitar 33,63%. (Andayani et al., 2022).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan adalah salah satu kantor pelayanan pajak yang ada di daerah Cikarang. Jumlah Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT di KPP Pratama Cikarang Selatan dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT tahun 2015 – 2021 di KPP Pratama Cikarang Selatan

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
WPOP	163.926	176.596	191.935	205.414	223.120	279.375
Terdaftar						
WPOP	101.258	101.876	78.450	86.964	84.041	59.994
Terdaftar Wajib SPT						
Realisasi SPT	44.295	46.702	46.129	48.646	50.232	30.013
Rasio Kepatuhan	43,74%	45,84%	58,80%	55,93%	59,77%	50,02%

Sumber : KPP Pratama Cikarang Selatan, Data diolah, 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa Rasio Kepatuhan WPOP dalam menyampaikan SPT dari tahun 2015-2021 memperoleh hasil yang fluktuatif artinya WPOP tidak melakukan peningkatan kepatuhan WPOP dalam melaporkan atau menyampaikan SPT.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Anjani, 2022) yang berjudul “Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” menyatakan bahwa Penerapan E-Filing tidak berpengaruh dan Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Siregar & Putri, 2022), yang

berjudul “Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Selama Covid-19 di Kantor Pelayanan Pratama Medan Petisah” menunjukkan hasil yang berbeda yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan e-filing berpengaruh signifikan.

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah sebagai penyempurnaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, dimana pada penelitian ini berusaha mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor tersebut merupakan kombinasi dari beberapa faktor. Pertama, faktor internal individu wajib pajak yaitu tingkat pemahaman pajak. Kedua, faktor pemanfaatan teknologi terkini yaitu penggunaan e-Filing, serta terakhir merupakan faktor dari luar individu wajib pajak/faktor eksternal yaitu sanksi pajak.

Penelitian menjadi menarik karena responden dari penelitian ini adalah Pemilihan responden karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang Selatan memiliki beberapa alasan kuat dan menarik untuk penelitian ini. Pertama, Cikarang Selatan adalah kawasan industri utama di Indonesia yang menjadi pusat berbagai perusahaan besar dari berbagai sektor. Karyawan di kawasan ini cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai perpajakan dan e-Filing, serta pentingnya kepatuhan pajak. Kedua, keragaman demografis karyawan di Cikarang Selatan, baik dari segi usia, pendidikan, maupun posisi pekerjaan, memungkinkan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Ketiga, dengan banyaknya perusahaan besar di kawasan ini, karyawan kemungkinan lebih terpapar pada program edukasi dan kesadaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah, menjadikan mereka subjek yang relevan untuk meneliti efektivitas sistem e-Filing dan faktor kepercayaan terhadap pemerintah.

Keempat, KPP Pratama Cikarang Selatan memiliki data yang lengkap dan mudah diakses terkait wajib pajak karyawan di wilayah tersebut, memudahkan proses pengumpulan data dan memastikan data yang diperoleh akurat dan dapat diandalkan. Kelima, selama masa pandemi, banyak perusahaan di Cikarang Selatan menerapkan sistem kerja dari rumah (WFH) dan beralih ke pelaporan daring, termasuk pelaporan pajak. Hal ini menjadikan karyawan di wilayah ini subjek yang tepat untuk mengevaluasi dampak pandemi terhadap penerapan e-Filing dan kepatuhan pajak. Terakhir, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi KPP Pratama Cikarang Selatan dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak karyawan di wilayah tersebut. Dengan alasan-alasan ini, pemilihan responden karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang Selatan tidak hanya relevan dan bermanfaat untuk penelitian, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan sistem perpajakan di Indonesia. Pada penelitian ini akan dibahas ketiga faktor tersebut dalam memberikan dampak ataupun pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Lingkungan selain sebagai variabel moderasi, juga akan dilakukan pengujian pengaruh lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Menurut (Anjani, 2022) mengungkapkan bahwa “Tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan mengurangi jumlah Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan. Dengan pemahaman yang tinggi tentang ketentuan dan tata cara perpajakan, serta hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak, tentu akan menimbulkan peningkatan terhadap kepatuhan. Di sisi lain, Wajib Pajak dengan tingkat pemahaman perpajakan yang rendah atau buruk akan mengurangi tingkat

kepatuhannya, bahkan cenderung melakukan perlawanan pajak yang membuat penerimaan negara menjadi tidak optimal”.

Didukung dengan hasil penelitian dari (Saputri & Rahayu, 2021) mengungkapkan bahwa “Ketika Wajib Pajak dapat memahami tata cara perpajakan maka dapat juga memahami peraturan perpajakan, dengan begitu dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang peraturan perpajakan. Tingkat pemahaman pajak dilihat dari prespektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi”. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesisnya sebagai berikut :

H1 : Penerapan Tingkat Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **Pengaruh penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Saputri & Rahayu, 2021), “adanya e-filing pelaporan pajak akan menjadi lebih mudah dan cepat, diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajak. Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat sistem baru yang dilakukan secara online yaitu E-Filing”.

Didukung hasil penelitian dari (Asiah et.al, 2020) dan (Ristyani & Dewi, 2021) “E-filing bersifat fleksibel sehingga dapat mendukung modernisasi sistem perpajakan yang dapat memberikan kenyamanan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPTnya. Semakin baik penerapan e-filing maka akan semakin mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya karena dapat menyesuaikan dengan kondisi wajib pajak itu sendiri namun tetap berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku, terlebih lagi ditengah masa pandemi covid-19 yang membuat wajib pajak harus membatasi bepergian keluar termasuk ke kantor pajak untuk kepentingan pelaporan pajak. Penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi”. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesisnya sebagai berikut:

H2 : Penerapan E-Filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Menurut (Atarwaman, 2020) mengungkapkan bahwa “Sanksi perpajakan dapat menjadi pengendali wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat mengurangi keinginan wajib pajak untuk tidak melaporkan SPT pajaknya, semakin tegas sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan maka akan semakin banyak wajib pajak yang patuh untuk memenuhi kewajibannya”.

Didukung dengan hasil penelitian dari (Siamena et al., 2017) mengungkapkan bahwa “Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri”. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesisnya sebagai berikut :

H3 : Penerapan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **Lingkungan Memoderasi Pengaruh Antara Tingkat Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Lingkungan sebagai variabel moderasi dapat mempengaruhi hubungan antara tingkat pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman pajak merujuk pada seberapa baik wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan serta kewajiban perpajakan yang berlaku. Ketika pemahaman pajak tinggi, wajib pajak cenderung lebih patuh karena mereka sadar akan konsekuensi hukum dan manfaat dari membayar pajak. Namun, pemahaman saja tidak selalu cukup; lingkungan sekitar wajib pajak juga memainkan peran penting dalam mengarahkan perilaku mereka.

Lingkungan, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya seperti keluarga, komunitas, tempat kerja, dan pertemanan, dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara pemahaman pajak dan kepatuhan pajak. Dalam lingkungan yang mendukung kepatuhan pajak, seperti di perusahaan yang memiliki kebijakan perpajakan ketat atau komunitas dengan kesadaran pajak tinggi, pemahaman pajak yang baik lebih mungkin diterjemahkan menjadi perilaku patuh. Dorongan sosial dalam lingkungan ini membantu wajib pajak memahami dan memenuhi kewajiban mereka. Sebaliknya, di lingkungan yang cenderung mengabaikan kewajiban pajak, pemahaman pajak mungkin tidak cukup untuk mendorong kepatuhan, karena ada tekanan sosial untuk tidak patuh atau contoh buruk dari orang-orang di sekitar mereka.

Memahami peran moderasi lingkungan ini memiliki implikasi penting bagi penelitian dan kebijakan praktis. Bagi peneliti, ini memberikan wawasan lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, membantu menjelaskan mengapa pemahaman pajak tidak selalu menghasilkan kepatuhan yang tinggi. Dari perspektif kebijakan, menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan pajak melalui edukasi, kampanye kesadaran, dan penegakan hukum yang konsisten menjadi sangat penting. Mendorong perusahaan dan komunitas untuk membangun budaya kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesisnya sebagai berikut :

H4 : Lingkungan Diduga Memoderasi Pengaruh Antara Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

#### **Lingkungan Memoderasi Pengaruh Antara Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pemanfaatan e-Filing akan lebih efektif jika wajib pajak memahami penggunaan gadget dan internet (Anjelika, 2020). Hal ini tentunya dipengaruhi oleh kondisi sosio-demografis seseorang, di mana usia dan pendidikan mempengaruhi moral dan etika kepatuhan pajak (Jihin et al., 2021). Selain itu, lingkungan kerja, pertemanan, dan tempat tinggal wajib pajak turut menentukan keberhasilan implementasi e-Filing dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Jika lingkungan kerja mendukung penggunaan e-Filing dan rekan kerja juga membantu, maka kepatuhan pajak akan meningkat. Sebaliknya, jika wajib pajak tinggal di daerah yang belum terjangkau internet, memiliki gadget yang belum modern, pendidikan rendah, dan berada di lingkungan yang serupa, hal ini bisa mengakibatkan rendahnya kepatuhan pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh (Sinaga et al., 2023) yang mengkonfirmasi pengaruh moderasi lingkungan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan analisis dan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis yang dirumuskan adalah:

H5 : Lingkungan Diduga Memoderasi Pengaruh Antara Penerapan e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

#### **Lingkungan Memoderasi Pengaruh Antara Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Lingkungan sebagai faktor moderasi memainkan peran penting dalam hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan instrumen penting dalam menegakkan kepatuhan pajak dengan mengancam konsekuensi hukum atau finansial bagi pelanggaran. Namun, pengaruh sanksi ini tidak selalu seragam di setiap konteks. Lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya sekitar wajib pajak dapat memoderasi sejauh mana sanksi pajak efektif dalam mendorong kepatuhan.

Dalam lingkungan yang mendukung kepatuhan pajak, seperti di komunitas atau perusahaan dengan budaya kepatuhan yang kuat, sanksi pajak cenderung lebih efektif. Dorongan sosial untuk mematuhi aturan dan norma-norma yang dianut dalam lingkungan tersebut dapat membuat wajib pajak lebih terdorong untuk mematuhi kewajiban pajak demi menghindari risiko sanksi yang tidak diinginkan. Sebaliknya, di lingkungan yang cenderung mengabaikan kewajiban pajak atau memiliki toleransi terhadap penghindaran pajak, pengaruh sanksi pajak bisa kurang efektif. Wajib pajak mungkin merasa lebih nyaman mengambil risiko pelanggaran jika mereka yakin bahwa lingkungan mereka tidak akan menghukum atau mengecam mereka secara sosial.

Penelitian mengenai moderasi lingkungan terhadap pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisa memberikan wawasan yang berharga bagi kebijakan perpajakan. Memahami bagaimana faktor-faktor lingkungan mempengaruhi respons terhadap sanksi pajak dapat membantu pemerintah dan otoritas pajak merancang strategi yang lebih efektif dalam menegakkan kepatuhan pajak. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan pajak dalam komunitas, serta mengembangkan insentif atau sistem penegakan hukum yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat.

Dari sudut pandang praktis, penerapan sanksi pajak yang efektif membutuhkan pendekatan yang tidak hanya fokus pada aspek hukuman semata. Pemerintah perlu mempertimbangkan konteks lingkungan yang berbeda-beda dalam menetapkan kebijakan dan strategi penegakan pajak. Membangun budaya kepatuhan yang kuat dan mengubah persepsi sosial terhadap pelanggaran pajak dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas sanksi pajak sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesisnya sebagai berikut :


H6 : Lingkungan Diduga Memoderasi Pengaruh Antara Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **Pengaruh Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Penelitian sebelumnya oleh (Sari & Ompusunggu, 2023) telah membuktikan secara empiris bahwa lingkungan sekitar wajib pajak dapat secara langsung mempengaruhi kepatuhan mereka dalam melaporkan pajak. Lingkungan sosial secara positif mempengaruhi pandangan negatif terhadap perilaku penghindaran pajak, tetapi tidak mempengaruhi penggunaan taktik manipulatif dan pengabaian moralitas konvensional (Ischabita & Nurcahyono, 2022). Ini berarti bahwa mereka yang berada di lingkungan yang patuh terhadap aturan pajak terdorong untuk bertindak serupa dan menunjukkan niat yang lebih rendah untuk melakukan penipuan pajak karena merasa malu dan takut dicap negatif oleh lingkungan mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana lingkungan sosial di sekitar seseorang membentuk perilaku mereka. Oleh karena itu, dalam penelitian ini

H7 : Lingkungan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

Kerangka pemikirannya sebagai berikut :



**Gambar 1. Model Penelitian**

Sumber: Data Penelitian, 2024

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah studi kuantitatif yang bertujuan untuk menentukan apakah terdapat pengaruh dari suatu variabel eksogen terhadap variabel endogen dengan mempertimbangkan variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Cikarang Selatan. Menurut (Sugiyono, 2017), teknik sampling adalah metode pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sampel dipilih menggunakan metode simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana. Sampel terdiri dari individu yang dipilih secara acak di lokasi penelitian yang dianggap memenuhi kriteria untuk menjadi responden. Karena jumlah populasi yang besar, yaitu sebesar 65.433, rumus Slovin digunakan untuk menentukan sampel sebanyak 100 orang atau responden.

Studi ini mengumpulkan data primer melalui kuisisioner yang dibagikan langsung kepada populasi penelitian. Kuisisioner yang digunakan adalah jenis tertutup untuk memungkinkan responden memberikan jawaban dengan cepat. Sebelum mengisi kuisisioner, peneliti memberikan arahan kepada responden untuk memastikan jawaban sesuai dengan persepsi masing-masing. Dalam proses pengolahan data, jawaban yang dianggap terlalu ekstrem atau outlier akan dihapus untuk memastikan kesesuaian dengan pola jawaban umumnya.

Penelitian ini terdiri dari 3 variabel eksogen yaitu Pemahaman Pajak, Penerapan e-Filing serta Sanksi Pajak. Lingkungan sebagai variabel moderasi serta kepatuhan wajib pajak merupakan variabel endogen. Semua variabel penelitian merupakan variabel laten, sehingga terdapat beberapa indikator penjelas untuk mengukur variabel tersebut.

Menurut (Sugiyono, 2017), dalam teknik PLS terdapat dua tahapan pemodelan yang harus dilakukan, yaitu model pengukuran (measurement model) dan model struktural (structural model). Pemahaman yang lebih mendetail terdapat dalam karya

(Ghozali, 2016a), dimana tahap pertama adalah analisis outer model, diikuti dengan analisis inner model, dan kemudian dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Hasil dari pengujian hipotesis ini akan memberikan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskripsi Responden Dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebar 100 (Seratus) kuesioner secara online melalui Google Form dengan menggunakan media Whatsapp kepada para wajib pajak serta paham terhadap pajak. Penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan April 2022. Diskripsi responden terdiri dari jenis kelamin, Usia, Pendidikan Terakhir, Kepemilikan NPWP, serta pernah atau tidaknya menggunakan layanan pajak secara online.

Data responden dirangkum sebagai berikut: Jumlah total responden adalah 100 orang, dengan 42% laki-laki dan 58% perempuan. Distribusi usia menunjukkan tidak ada responden di bawah 20 tahun, 68% berusia antara 20 hingga 30 tahun, dan 32% di atas 30 tahun. Mengenai tingkat pendidikan tertinggi, 15% menyelesaikan SLTA, 10% memiliki diploma, 67% memiliki gelar sarjana, dan 8% memiliki gelar magister. Selain itu, 97% dari responden memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sedangkan 3% tidak memiliki NPWP.

### Uji Validitas

Outers Loadings (measurment model) atau validitas digunakan untuk menguji unidimensionalitas dari masing – masing konstruk. Penelitian dikatan valid apabila nilai indikator Loading Factor harus lebih besar atau sama dengan 0,5. Berikut tabel hasil penelitian yang telah di uji menggunakan PLS agar dapat dilihat data yang valid dan data yang tidak valid.

**Tabel 1. Uji Prasyarat**

	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penerapan E Filing	Peran Lingkungan	Sanksi Pajak	Tingkat Pemaha man Pajak	X1.Z	X2.Z	X3.Z
Penerapan E Filing *							0,977	
Peran Lingkungan								0,968
Sanksi Pajak * Peran Lingkungan								
Tingkat Pemahaman Pajak * Peran Lingkungan						1,131		
X.3.5				0,740				
X1.1					0,804			
X1.2					0,724			
X1.3					0,813			
X1.4					0,824			
X1.5					0,843			
X1.6					0,843			
X2.1		0,810						
X2.2		0,770						
X2.3		0,882						
X2.4		0,805						
X2.5		0,724						
X2.6		0,833						
X3.1				0,788				
X3.2				0,651				
X3.3				0,803				
X3.4				0,803				
X3.6				0,778				

	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penerapan E Filing	Peran Lingkungan	Sanksi Pajak	Tingkat Pemaha man Pajak	X1.Z	X2.Z	X3.Z
X3.7				0,857				
X3.8				0,723				
Y1	0,820							
Y2	0,752							
Y3	0,839							
Y4	0,821							
Y5	0,820							
Y6	0,817							
Z1				0,672				
Z2				0,988				

Sumber : Data Diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji validitas diatas, semua nilai indikator original sample berada  $>0,5$  yang berarti bahwa semua indikator variabel dinyatakan sudah valid (Ghozali, 2016a).

### Uji Realibitas

Uji realibitas merupakan suatu pengukuran yang menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias (bebas kesalah - *error free*) dan karna itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam item dalam indikatornya. Dalam PLS uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu: *Cronch's Alpha*: mengukur batas bawah nila reliabilitas suatu variabel dan dapat diterima jika nilanya  $> 0,6$ . *Composite Realiability*: mengukur nilai sungguhan reliabilitas suatu variabel dan dapat diterima jika nilanya  $>0,7$ . *Average Variance (AVE)* dapat diterima bila nilainya diatas 0,5 (Ghozali, 2016b).

**Tabel 2. Uji Reabilitas**

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Kepatuhan WPOP	0,896	0,898	0,921	0,659
Penerapan E Filing	0,891	0,894	0,917	0,649
Peran Lingkungan	0,710	2,268	0,828	0,714
Sanksi Pajak	0,901	0,902	0,921	0,593
Tingkat Pemahaman Pajak	0,894	0,895	0,919	0,655
X1.Z	1,000	1,000	1,000	1,000
X2.Z	1,000	1,000	1,000	1,000
X3.Z	1,000	1,000	1,000	1,000

Sumber : Data Diolah, 2024

Dari data diatas disimpulkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat diandalkan dimana nilai *Cronbach's Alpha* variabel tersebut (0,896) yang artinya variabel ini memberikan hasil konsisten dalam penelitian. Selanjutnya nilai *Composite Reability* adalah (0,921) yang artinya variabel ini memberikan hasil konsisten dalam membentuk variabel, nilai *Aveage Variance Extracted (AVE)* (0,659) yang artinya variabel ini dapat diteima.

Selanjutnya variabel Penerapan E Filing Cronbach's Alpha, Composite Reability dan Average Variance Extrade (AVE) menunjukan nilai (0,891), (0,894) dan (0,649) yang artinya variabel ini memberikan hasil konsisten dalam penelitian yang artinya variabel ini dapat diteima sebagai variabel pada penelitian. Selanjutnya, variabel

Sanksi Pajak Cronbach’s Alpha, Composite Reability dan Average Variance Extrade (AVE) menunjukkan nilai (0,901), (0,902) dan (0,593) nilai ini menunjukkan hasil yang konsisten dalam penelitian yang artinya variabel ini dapat diterima sebagai variabel pada penelitian. Selanjutnya variabel terakhir yaitu Peran Lingkungan Cronbach’s Alpha dan Composite Reability menunjukkan hasil yang positif serta konsisten yang menunjukkan nilai (0,710) dan (0,828), Average Variance Extrade (AVE) menunjukkan nilai (0,714) yang artinya variabel ini dapat diterima.

### Uji Model Struktural (Inner Mode)

Analisa inner model dilakukan untuk memastikan bahwa model struktural yang dibangun robust dan akurat. Analisa inner model dapat dinilai signifikan jika T - statistic bernilai lebih dari 1,96 dan cara lain adalah dengan melihat P - Value kurang dari 0,05. Berikut gambar serta tabel hasil penelitian yang telah diuji dengan menggunakan PLS agar dapat dilihat data yang signifikan dan data yang tidak signifikan.

**Tabel 3. Path Coefficients**

Relationship between Variables	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Stastics	P Values
Tingkat Pemahaman Pajak->Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,314	0,280	0,106	2,954	0,0030
Penerapan E Filing->Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,158	0,204	0,132	1,199	0,2310
Sanksi Pajak->Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,451	0,440	0,101	4,441	0,0000
X1.Z->Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,259	0,218	0,132	1,965	0,0500
X2.Z->Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	- 0,236	- 0,191	0,132	1,788	0,0740
X3.Z->Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	- 0,025	- 0,014	0,108	0,231	0,8170
Peran Lingkungan->Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,136	0,119	0,074	1,837	0,0670

Sumber: Data Diolah, 2024

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk hipotesis 1, 3, dan 4 diterima sedangkan hipotesis 2, 5, 6, dan 7 ditolak yang dapat dilihat bahwa nilai T - Statistic diatas 1,96.

### Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi. Pemahaman pajak yang lebih tinggi cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan tepat waktu. Pengetahuan yang baik tentang peraturan dan kewajiban pajak membantu mengurangi kesalahpahaman dan ketidakpastian, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan. Hasil penelitian sejalan dengan oleh (Saputri & Rahayu, 2021), (Anjani, 2022), dan (Kusuma et al., 2021). Selain itu, insentif

dan kebijakan perpajakan yang diperkenalkan selama pandemi, jika dipahami dengan baik, membuat wajib pajak lebih responsif terhadap kewajiban mereka.

Sebaliknya, penerapan e-filing tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi hasil ini termasuk kendala teknis, kurangnya pemahaman tentang penggunaan sistem, dan kurangnya akses ke teknologi yang memadai. Selain itu, ketidakpastian ekonomi dan kesulitan finansial yang dihadapi oleh banyak orang selama pandemi juga mempengaruhi prioritas mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Anjani, 2022).

Penelitian juga menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi. Ancaman sanksi yang tegas, seperti denda atau penalti, mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka tepat waktu dan dengan benar. Kesadaran akan konsekuensi finansial dan hukum yang serius jika tidak patuh membuat wajib pajak lebih cenderung untuk patuh, meskipun dalam situasi pandemi yang penuh tantangan (Atarwaman, 2020), (Siregar & Putri, 2022).

Peran lingkungan juga memoderasi dan memperkuat pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Lingkungan yang mendukung, seperti dukungan komunitas, akses terhadap informasi dan edukasi perpajakan, serta budaya dan norma yang berlaku, dapat memperkuat pengaruh positif pemahaman pajak terhadap kepatuhan. Sebaliknya, lingkungan yang kurang mendukung dapat melemahkan pengaruh tersebut, bahkan jika wajib pajak memiliki pemahaman pajak yang baik.

Namun, peran lingkungan tidak dapat memoderasi dan memperlemah pengaruh penerapan e-filing dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Lingkungan yang tidak mendukung, seperti keterbatasan akses teknologi, rendahnya literasi digital, atau rendahnya kepercayaan terhadap sistem elektronik, dapat mengurangi efektivitas e-filing. Demikian pula, lingkungan yang kurang mendukung, seperti rendahnya penegakan hukum dan toleransi terhadap pelanggaran pajak, dapat melemahkan efek sanksi pajak.

Secara keseluruhan, lingkungan tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, namun mampu mempengaruhi secara tidak langsung melalui pemahaman pajak, e-filing, dan sanksi pajak. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa lingkungan sekitar wajib pajak mampu mempengaruhi kepatuhan dalam melaporkan pajaknya (Ghesiyah, 2022).

## **SIMPULAN**

Penelitian ini mengkaji pengaruh tingkat pemahaman pajak, penerapan e-filing, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan peran lingkungan sebagai variabel moderator. Dengan populasi wajib pajak yang memahami proses pelaporan dan pembayaran pajak, serta data dari 100 responden melalui kuesioner yang dianalisis menggunakan PLS, hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan e-filing dan peran lingkungan tidak memiliki pengaruh signifikan. Moderasi peran lingkungan memperkuat hubungan antara pemahaman pajak dan kepatuhan, tetapi tidak dapat memoderasi pengaruh penerapan e-filing dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi pajak, mengoptimalkan sistem e-filing, melibatkan komunitas dalam kampanye kepatuhan pajak, mengevaluasi kebijakan sanksi pajak, serta

melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak.

## REFERENSI

- Andayani, E., Anggraeni, D., & Abdullah, S. (2022). *Asistensi Laporan SPT Tahunan Orang Pribadi E-Filling Melalui Kegiatan Relawan Pajak Pada Tahun 202*. 4(2), 7.
- Anjani, K. P. (2022). *PENGARUH PENERAPAN E-FILING, TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI*. 11, 23.
- Anjelika, M. (2020). *The Effect of Tax Digitization (Electronic System) on Increasing Taxpayer Compliance*. 18.
- Asiah, N., Widati, S., & Astuti, T. (2021). *PENGARUH PENERAPAN E-FILING DAN E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI*. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 5(02), 75 - 92. <https://doi.org/10.37366/akubis.v5i02.157>
- Asiah, N., Yahya, A., Fuadi, A., & Khasanah, A. N. (2023). *Dampak Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Faktor Makro Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Cikarang Selatan*. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 8(02), 89-98. <https://doi.org/10.37366/akubis.v8i02.1101>
- Atarwaman, R. J. D. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 13.
- Ghesiyah, G. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 10(1).
- Ischabita, N., & Nurcahyono, N. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak*. *Jurnal Akuntansi*, 02(02).
- Jihin, S. A. F., Sulistyowati, W. A., & Salta. (2021). *KAJIAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI DITINJAU DARI PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN*. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 303-319. <https://doi.org/10.22225/kr.12.2.2022.303-319>
- Kusuma, G. I., Wulandari, S., & Stikubank, U. (2021). *THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF THE E-FILLING SYSTEM, LEVEL OF TAX UNDERSTANDING, TAXPAYER CONSCIOUSNESS, SERVICE QUALITY AND TAX INCENTIVES ON TAXPAYER COMPLIANCE IN WEST SEMARANG*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 12.
- Ristyani, L. P. Y., & Dewi, R. S. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pengawasan Account Representative, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(2), 399. <https://doi.org/10.23887/jap.v12i2.36152>
- Saputri, S., & Rahayu, Y. (2021). *PENGARUH PENERAPAN E-FILING, E-BILLING DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SELAMA PANDEMI COVID-19*. 10, 15.
- Sari, S. A., & Ompusunggu, H. (2023). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan*. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)*, 5, 227-232. <https://doi.org/10.33884/psnistek.v5i.8089>
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. L. (2017). *PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN*

- WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI MANADO. *GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI*, 12(2). <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>
- Sinaga, I., Tilaar, A. F. D. T., & Suyarti, S. S. (2023). Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Sosialisasi Pemadanan NIK-NPWP Pada PMKM Prima Indonesia. *NEAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 138-143. <https://doi.org/10.32877/nr.v2i2.745>
- Siregar, R. S., & Putri, R. F. (n.d.). *The Effect of Tax Incentives, Tax Sanctions and E-Filing on Taxpayer Compliance Levels During Covid-19 at the Medan Petisah Primary Service Office*. 14.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 191-200. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
- Widati, S., Mulyana, A., & Hidayat, T. (2022). PENAGIHAN PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada WPOP Di KPP Pratama Cianjur). *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(02), 112-125. <https://doi.org/10.37366/akubis.v7i02.692>
- Widati, S., Permatasari, M. D., & Fiana, A. (2023). Analysis Of Individual Taxpayer's Perception Of Tax Evasion. *DEAL: International Journal of Economics and Business*, 1(01), 38-46.
- Wulandari, D. S. (2021). Digitalization Of Tax Administration Systems And Tax Compliance Costs On Taxpayer Compliance Of Individual Taxpayer. *Journal of Accounting Science*, 5(1), 35-67. <https://doi.org/10.21070/jas.v5i1.1131>